



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
TELEVISI PERBATASAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi berupa penyiaran merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga penyiaran sebagai sarana penyalur informasi dan menjadi salah satu sarana komunikasi bagi masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan penyiaran yang diarahkan pada terciptanya penyiaran berkualitas, bermartabat, mampu menyerap aspirasi masyarakat, maka perlu melembagakan penyiaran publik lokal Televisi di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
dan
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI
PERBATASAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Bupati

4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
7. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Lembaga Penyiaran Publik yang selanjutnya disebut LPP adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
10. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPP Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi;
11. Televisi Publik Kabupaten Sangihe, yang selanjutnya disebut TV Perbatasan adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;

12. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik;
13. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik;
14. Kepala Stasiun Televisi adalah Pimpinan Stasiun Televisi Publik Kabupaten Kepulauan Sangihe;
15. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan (satu kabupaten sesuai wilayah layanan siaran) Kabupaten Kepulauan Sangihe;
16. Komisi Penyiaran Indonesia adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang selanjutnya disebut KPIP dan di daerah disebut KPID yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran;
17. Pemohon adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan atas Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
18. Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada Lembaga Penyiaran untuk melakukan uji coba siaran sesuai dengan Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penyiaran;
19. Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya disebut IPP adalah hak yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran, yang dalam Peraturan Pemerintah disebut juga dengan istilah Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran;
20. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan penyiaran;
21. Stasiun pemancar adalah tempat beradanya perangkat transmisi penyiaran yang berfungsi untuk memancarluaskan siaran radio atau televisi;

22. Wilayah layanan siaran adalah wilayah layanan penerimaan sesuai dengan izin yang diberikan, yang dalam wilayah tersebut dijamin bahwa sinyal dapat diterima dengan baik dan jelas dari gangguan atau interferensi sinyal frekuensi radio lainnya;
23. Alokasi dan Penggunaan Frekuensi adalah pita frekuensi untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran yang meliputi pita AM (526.5-1606.5 KHz), FM (87.5-108.0 MHz), VHF (174-230 MHz), dan UHF (478-806 MHz);
24. Kanal frekuensi adalah bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun televisi dan radio.

BAB II BENTUK, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) TV Perbatasan merupakan wadah untuk penyelenggaraan penyebaran informasi pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat;
- (2) TV Perbatasan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe melalui Kepala Dinas;

(3) Tempat

- (3) Tempat kedudukan dan stasiun penyiaran TV Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

TV Perbatasan mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan informasi dengan menyelenggarakan penyusunan program dan siaran televisi, teknik televisi, administrasi dan pemasaran di bidang pertelevisian;
- b. Menyebarkan informasi pembangunan Kabupaten, pendidikan, hiburan, penyelenggaraan pemerintahan, kontrol dan perekat sosial; dan
- c. Melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh Kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TV Perbatasan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan umum, pengawasan penyelenggaraan penyiaran;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan penyiaran;
- c. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi, sumber daya manusia (SDM), keuangan, penyusunan laporan, serta pemasaran dan promosi;
- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan program acara dan siaran;
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana, sarana dan teknik Televisi Publik Lokal;
- f. Penyebarluasan informasi pembangunan, kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat serta sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, penyelenggaraan pemerintahan, kontrol dan perekat sosial masyarakat; dan
- g. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penyiaran.

BAB III
PERIJINAN

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan penyiaran TV Perbatasan wajib mendapatkan ijin penyelenggaraan penyiaran.

BAB IV
ALAT KELENGKAPAN

Pasal 7

Alat Kelengkapan TV Perbatasan terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi; dan
- c. Kepala Stasiun Televisi.

BAB V
DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas TV Perbatasan adalah bagian dalam struktur lembaga penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat yang menjalankan tugas pengawasan terhadap dewan direksi demi mencapai tujuan lembaga penyiaran publik;
- (2) Dewan Pengawas berjumlah tiga orang terdiri dari unsur Lembaga Penyiaran Publik TV Perbatasan di Kabupaten Sangihe, Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten;

(3) Dewan.

- (3) Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan pemerintah daerah dan atau masyarakat;
- (4) Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, tugas dan kewajiban Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- g. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;
- h. Bagi anggota yang diangkat dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman dibidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB VI
DEWAN DIREKSI

Pasal 10

- (1) Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal;
- (2) Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal diangkat, ditetapkan dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas TV Perbatasan atas persetujuan Bupati Kepulauan Sangihe;
- (3) Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, tugas dan kewajiban Dewan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat :
- a. Warga Negara RI yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berwibawa, jujur, adil, berkelakuan tidak tercela serta memiliki kecakapan manajerial;
 - e. Berpendidikan sarjana (S1);
 - f. Memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran publik;
 - g. Bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
 - h. Bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisan; dan
 - i. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB VII
KEPALA STASIUN TELEVISI

Pasal 12

- (1) Kepala Stasiun Televisi adalah Pimpinan Stasiun Televisi Perbatasan di Kabupaten Sangihe;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Kepala Stasiun Televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
SUMBER BIAYA

Pasal 13

- (1) Sumber biaya LPPL Televisi Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan alat kelengkapannya berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Iuran Penyiaran;
 - c. Siaran Iklan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat; dan
 - e. Sumbangan masyarakat.
- (2) Sumber pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.


Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 3 Oktober 2013

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 3 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013
NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
TELEVISI PERBATASAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

I. UMUM

Kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis diakui, dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutanannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam komunikasi massa yang mempunyai peranan dalam kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi masyarakat luas. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi tersebut diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Perbatasan diperlukan untuk kepentingan masyarakat dalam menyebarkan informasi pembangunan, pendidikan, hiburan, pelestarian budaya daerah, sehingga mampu membuka wawasan dan mencerdaskan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri dari IX (Sembilan) Bab dan 14 (Empat belas) Pasal.

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung kepada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan informasi kepada masyarakat.

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas